

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG SYIRKAH

#### A. Pengertian dan Landasan Hukum Syirkah

##### 1. Pengertian Syirkah

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhthilath* yang artinya adalah campur atau percampuran.<sup>1</sup> Dapat pula diartikan sebagai persekutuan dua atau lebih, sehingga masing-masing sulit dibedakan, misalnya persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili *syirkah* menurut bahasa adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>3</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh.

Pengertian *syirkah* secara terminologi disampaikan oleh fuqaha mazhab empat yaitu menurut fuqaha Malikiyah, *syirkah* adalah:

أُذُنُ التَّصَرُّفِ لِهَمَّا مَعَ أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ لِهَمَّا

Artinya: “Suatu kezinaan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta tertentu”.

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah:

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 125.

<sup>2</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 191.

<sup>3</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 441.

تُبُوْتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Artinya:“Hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati”.

Sedangkan *syirkah* menurut ulama Hanafiyah adalah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Artinya:”Akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan”.<sup>4</sup>

Selain ulama empat mazhab di atas terdapat juga perbedaan pendapat tentang definisi *syirkah* menurut ulama lain, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

1. Hasbi Ash Shiddiqie mendefinisikan *syirkah* sebagai akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>5</sup>
2. Menurut Sayyid Sabbiq *syirkah* ialah akad antara dua orang atau lebih yang berserikat pada pokok harta benda (modal) dan keuntungan.<sup>6</sup>
3. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan

---

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Gaya Media Pratama, 2007, h. 165-166.

<sup>5</sup> TM Hasbi ash Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 89.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, terj. Kamaluddin Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987, h. 193.

dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.<sup>7</sup>

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.<sup>8</sup>

## 2. Landasan Hukum Syirkah

Dalam al-Quran Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisaa' : 12.



Artinya : “...maka berserikat pada yang sepertiga...” (an-Nisaa’:12).<sup>9</sup>

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.<sup>10</sup>

Dan juga dalam QS. Shaad : 24.


---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 126-127.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 166.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2004, h. 80.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 366.



Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih. (QS.Shad: 24).<sup>11</sup>

Ayat di atas menyebutkan bahwa pada zaman Nabi Daud kebanyakan orang yang bekerja sama selalu ingin merugikan mitra usahannya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang shaleh. Merekalah yang tidak mau menzalimi orang lain dan alangkah sedikitnya jumlah orang-orang itu.<sup>12</sup>

Dari kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad : 24 menyebutkan perkongsian terjadi atas dasar akad (ikhtiyari).<sup>13</sup>

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad S. A.W. bersabda: Allah S.W.T. berfirman:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 455.

<sup>12</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Madjid An-Nur*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011, h. 627.

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, h. 130.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث الشر يمين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما ( رواه أبو داود وصححه الحاكم )

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda. “Allah Ta’ala berfirman:”Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berkhianati pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari perikatan mereka”.(hadist ini diriwayatkan oleh HR. Abu daud dan hadist ini dinilai shahih oleh Al-hakim).<sup>14</sup>

Hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.<sup>15</sup>

Sedangkan landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Muznir. Sekalipun pada pembagian-pembagian jenis *syirkah* terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa *syirkah* merupakan akad yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

## B. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah menggariskan bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan kabul. Sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun

---

<sup>14</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Al Maram Min Adillat Al Ahkam*, Jakarta: Akbar Media Eka Aksara, 2007, h. 396.

<sup>15</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. op. cit*, h. 91.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 194.

mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.<sup>17</sup>

Adapun rukun *syirkah* menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* itu ada tiga yaitu: Shighat (lafal) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan obyek akad.<sup>18</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI ada beberapa rukun dan syarat tentang *syirkah*, yaitu:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrark (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 127.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 173.

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad ( modal )

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.

Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.<sup>19</sup>

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut para ulama yaitu:

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah

1. Menurut ulama Hanafiyah dapat dibagi pada empat bagian yaitu:
  - a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya, dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
  - b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan obyek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti uang, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
  - c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan modal (pokok harta) dalam *syirkah muwafadhah* harus sama, dan yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, sedangkan yang dijadikan obyek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
  - d. Dan yang bertalian dengan *syirkah 'inan*, sama dengan syarat syarat *syirkah mufawadhah*.



2. Menurut ulama Malikiyah bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar (rusyd).<sup>20</sup>
3. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya adalah batal. Sedangkan syarat-syaratnya adalah:
  - a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
  - b. Anggota serikat itu saling percaya mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
  - c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.<sup>21</sup>

Dapat diketahui dari keterangan mengenai syarat dan rukun *syirkah* diatas, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi terhadap bentuk-bentuk *syirkah*. Namun demikian, secara umum syarat dan rukun *syirkah* terkait dengan adanya harta atau obyek yang dijadikan *syirkah* dan orang yang berakad atau pelaku *syirkah*.<sup>22</sup>

### C. Macam-macam Syirkah

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 128.

<sup>21</sup> *ibid* h. 128-129.

Menurut sebagian ulama, *syirkah* terbagi pada enam macam. Namun demikian, secara garis besarnya *syirkah* dapat dibedakan menjadi dua jenis; *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*.<sup>23</sup>

#### 1. *Syirkah Amlak*

*Syirkah Amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi *syirkah*. *Syirkah* hak milik ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Syirkah ikhtiyar* (sukarela) yaitu *syirkah* yang lahir atas kehendak dua pihak yang besekutu, seperti dua orang yang mengadakan kongsi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya menjadi sekutu dalam hak milik.
- b. *Syirkah jabar* (paksa) yaitu persekutuan yang terjadi diantara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua yang bersangkutan.

#### 2. *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* yaitu, transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin sekutuan dalam harta dan keuntungan.<sup>24</sup>

Pengertian dan macam-macam *syirkah* di atas dikelompokkan dalam beberapa bentuk *syirkah*:

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 196.

<sup>24</sup> Wahbah az Zuhaili, *Op, Cit*, h. 442-443.

- a. *Syirkah 'inan* yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua.

Dalam *syirkah 'inan* tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggungjawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah, “ keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.”<sup>25</sup>

- b. *Syirkah mufawadhah* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat berikut :
1. Adanya kesamaan pada harta. Seandainya salah satu dari pihak-pihak dalam *syirkah* memiliki harta yang lebih banyak, maka syirkahnya tidak sah.

---

<sup>25</sup> Wahbah az Zuhaili, *Op, Cit*, h. 444-445

2. Kesamaan dalam tingkat kewenangan penggunaan. Dengan demikian, *syirkah* di antara anak kecil yang belum baligh tidak syah.
  3. Kesamaan dalam agama. Dengan demikian, *syirkah* ini tidak berlaku diantara muslim dengan kafir.
  4. Masing-masing pihak yang terlibat dalam *syirkah* menjadi penanggung rekannya terkait pembelian dan penjualan yang harus dilakukannya, sebagaimana dia juga sebagai wakil dari rekannya. Dengan demikian, tidak dibenarkan bila salah satu pihak memiliki kewenangan yang lebih banyak dari pada rekannya.<sup>26</sup>
- c. *Syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan.
- d. *Syirkah wujuh* adalah persekutuan dua orang tanpa harus memiliki modal. Keduanya kemudian membeli barang dengan cara berutang lalu menjualnya secara kontan dengan memanfaatkan kedudukan (nama baik) yang mereka miliki dalam masyarakat.<sup>27</sup>
- e. *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Abdurrohman Dan Masrukhin, Jakarta, Cakrawala ublising, 2009, h. 407.

<sup>27</sup> Wahbah az Zuhaili, *Op, Cit*, h. 447-448.

keuntungan dari pekerjaan itu misalnya kerjama dua orang arsitek untuk mengerjakan satu proyek. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah abdan* atau *syirkah sana'i*.<sup>28</sup>

- f. *Syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>29</sup>

Sementara para ulama fiqih berbeda pendapat tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk dalam *syirkah uqud* ini. Ulama madzhab Hambali membagi *syirkah uqud* dalam lima bentuk, yaitu: *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah mudharabah*.

Sedangkan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i membagi bentuk-bentuk *syirkah al-uqud* ke dalam empat bentuk, yaitu *syirkah inan*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*, *syirkah mufawadhah*. Sedangkan *syirkah al-mudarabah* yang dikemukakan oleh mazhab Hambali, mereka tolak sebagai *syirkah*.<sup>30</sup>

Berbeda dengan dua Mazhab tersebut di atas, ulama madzab Hanafiyah membagi *syirkah al-uqud* ke dalam tiga bentuk *syirkah* yakni *syirkah al-amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujuh*.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syari'ah Suatu pengenalan Umum*, *Op. Cit*, h. 132.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit*, h. 172.

<sup>30</sup> *ibid*, h. 168.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 129.

Namun demikian, ulama sendiri dalam memandang macam-macam *syirkah* tersebut beragam. Menurut ulama Hanafiyah, bahwa semua jenis *syirkah* tersebut dapat dibenarkan. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah melarang *syirkah abdan*, *mufawadah*, dan *wujuh*. Menurut Syafi'iyah bahwa *syirkah* yang dapat dibenarkan oleh Islam hanyalah *syirkah inan*.

Sedangkan ulama Malikiyah melarang *syirkah wujud* dan hanya membolehkan *syirkah abdan*, *syirkah 'inan*, dan *syirkah mufawadhah*. Berbeda pula dengan ulama Hambaliyah yang melarang *syirkah mufawadhah*, dan membolehkan *syirkah 'inan*, *syirkah wujud* dan *syirkah abdan*.<sup>32</sup>

#### **D. Hal-hal yang Membatalkan Syirkah**

*Syirkah* akan berakhir apabila:

- b. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri).
- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- d. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja.
- e. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lain.

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 164.

- f. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*.
- g. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.<sup>33</sup>

Kemudian para ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perserikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam *syirkah al-amwal*, akad perserikatan dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal perserikatan hilang, karena obyek dalam perserikatan ini adalah harta. Dengan hilangnya harta perserikatan, berarti perserikatan itu bubar.
- b. Dalam *syirkah al-mufawadah*, Akad perserikatan batal apabila semua modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena *al-mufawadah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja maupun keuntungannya yang dibagi.<sup>34</sup>

#### **E. Ketentuan Bagi Hasil dalam Syirkah**

Pembagian keuntungan bagi tiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Menurut pengikut madzhab Hanafi dan Hambali, perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner lain tidak memperoleh

---

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 133-134.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 175.

bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Menurut Kashani (w. 578 H/1191 M), bahwa keuntungan dibagi dalam porsi sama di antara partner, karena hukum membolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama.<sup>35</sup>

Apabila terjadi kerugian, keempat madzab mengatakan, bahwa dalam kontrak *syirkah* tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.<sup>36</sup>

Sedangkan *syirkah* mempunyai ketentuan-ketentuan seperti ketentuan-ketentuan tentang *syirkah* menurut M. Nejatullah Siddiqi, yaitu sebagai berikut:

1. Pembagian keuntungan dan pertanggung jawaban kerugian:

---

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, Terj. M. Ufuqul Mubin, et al., *Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 110.

<sup>36</sup> Abdullah Saeed, *Op. Cit.*, h. 111.



- a. Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tak seorangpun yang terlepas dari tanggung jawab terhadap kerugian modalnya dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggung jawab terhadap kerugian apapun.
- b. Keuntungan akan dibagi diantara para mitra usaha dengan bagian yang tidak ditentukan.
- c. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan.
- d. Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan boleh meminta bagian mereka hanya jika para peranan modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka. Juga apabila sebagian dari pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

## 2. Mitra Transaksi Usaha

- a. Atas izin mitra usaha seorang mitra boleh memperoleh tambahan jumlah modal dari orang lain berdasarkan kesepakatan yang ada dalam *syirkah*.
- b. Setelah memperoleh modal berdasarkan perjanjian *syirkah* atau dengan izin langsung dari pemilik modal, ia bisa memperoleh

modal tambahan dari orang lain berdasarkan *syirkah* untuk tujuan-tujuan usaha.

- c. Tidak ada mitra atau orang yang melakukan usaha berdasarkan modal yang diperoleh dari suatu perjanjian boleh meminjam kepada pihak lain diluar dari dana yang dikumpulkan dari pihak lain untuk digunakan dalam usaha tersebut.
  - d. Pertanggungjawaban keuangan para mitra tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas tanggung jawab dari pihak lain kecuali jika dalam hal tersebut tanggung jawab tersebut telah diterima atas dasar usaha bersama dengan melalui izin dari semua pihak terikat.
3. Jangka waktu dalam usaha
- a. Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja.
  - b. Perjanjian dapat juga diakhiri karena suatu batas waktu tertentu.
  - c. Perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Jika anggota lebih dari dua orang maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian.<sup>37</sup>

Dalam fatwa DSN-MUI terdapat ketentuan kerja, keuntungan dan kerugian, yaitu sebagai berikut :

1. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja

---

<sup>37</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Op. Cit.*, h. 9-12.

bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 2. Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

## 3. Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

## 4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.